



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjawab tantangan terkini yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk meningkatkan peranan ilmuwan Indonesia dalam memecahkan masalah bangsa, perlu adanya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - b. bahwa Sidang Paripurna AIPI tanggal 13 Oktober 2015 di Jakarta telah menyepakati perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - c. bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menyatakan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia disahkan dengan Keputusan Presiden;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, diperlukan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia hasil Sidang Paripurna Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 13 Oktober 2015 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,



M. Rokib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU
PENGETAHUAN INDONESIA

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk umat manusia. Dalam pengelolaannya, perlu dimanfaatkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan menjaga kelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pembangunan nasional sangat penting artinya bagi kehidupan dan kemajuan bangsa apabila dilaksanakan dengan senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keutuhan kepribadian manusia dan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional, yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, memerlukan peran serta seluruh masyarakat.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dalam rangka pembangunan nasional tersebut, peranan ilmuwan Indonesia terkemuka sangat penting dalam memecahkan masalah bangsa Indonesia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 telah ditetapkan berdirinya Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sebagai satu-satunya wadah bagi para ilmuwan Indonesia terkemuka yang bersifat mandiri dan berperan sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan. AIPI diharapkan dapat menyampaikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang diperlukan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan umat manusia. Pengertian ilmu pengetahuan meliputi pula teknologi.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2002. Namun dalam perkembangannya, ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi AIPI yang harus terus menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan tantangan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menghendaki penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2002.

Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, diatur asas dan tujuan, peran dan fungsi, keanggotaan, susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kerja AIPI dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB I NAMA, WAKTU, SIFAT, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat AIPI, atau *Indonesian Academy of Sciences* merupakan satu-satunya wadah ilmuwan Indonesia terkemuka.

(2) AIPI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) AIPI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) AIPI bersifat:
 - a. mandiri dalam memberikan pendapat, saran dan pertimbangan yang dirumuskan sepenuhnya berdasarkan kebenaran dan objektivitas ilmiah sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggung jawab;
 - b. nonstruktural, dengan susunan organisasi yang tidak berjenjang;
 - c. secara organisasi bukan merupakan badan Pemerintah atau bagian dari badan tersebut.
- (4) AIPI berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah Pusat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

AIPI berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Pasal 3

AIPI bertujuan menghimpun ilmuwan Indonesia terkemuka untuk memberi pendapat, saran, dan pertimbangan atas prakarsa sendiri dan/atau permintaan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Pemerintah serta masyarakat untuk mencapai tujuan nasional dengan selalu mengutamakan:

- a. nilai dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. nilai kemanusiaan;
- c. kesadaran, dan tanggung jawab etik;
- d. peningkatan kualitas manusia dan kehidupan masyarakat;
- e. keutuhan kepribadian bangsa; dan
- f. keseimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) AIPI berperan mengkaji, memantau, menilai, menyusun arah dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk dapat melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), AIPI mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu;
 - b. memantau kegiatan, pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. melakukan penilaian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. melakukan upaya lain yang bersifat mendasar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Fungsi pemantauan kegiatan, pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di dalam negeri dan di luar negeri.
- (4) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), AIPI dapat memberi arah penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.
- (5) AIPI dapat menyelenggarakan forum berkala bagi ilmuwan muda guna menyampaikan hasil kajian dalam bidang ilmu pengetahuan.
- (6) Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, AIPI senantiasa memperhatikan dimensi kebudayaan.

Pasal 5

Dalam menjalankan peran dan fungsinya anggota AIPI memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan atas prakarsa sendiri dan/atau permintaan.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Pendapat, saran, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan kebenaran dan objektivitas ilmiah sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggung jawab dan etika ilmiah.

Pasal 7

- (1) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Sidang Paripurna.
- (2) Dalam hal terdapat pendapat, saran, dan pertimbangan anggota yang berbeda pandangan maka pandangan tersebut dicantumkan sebagai catatan yang diperhatikan AIPI.

Pasal 8

Dalam menjalankan peran dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 AIPI melakukan kerja sama dan konsultasi dengan badan-badan ilmu pengetahuan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Setiap ilmuwan terkemuka yang memenuhi persyaratan dapat menjadi anggota AIPI.
- (2) Keanggotaan AIPI didasarkan atas pilihan dan tidak didasarkan atas permintaan.
- (3) Keanggotaan AIPI merupakan pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan di Indonesia.

Pasal 10

- (1) Untuk menjadi anggota AIPI, setiap ilmuwan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- warga negara Republik Indonesia;
 - beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - berwibawa, jujur, adil, dan dapat mencerminkan kehendak dan hati nurani rakyat;
 - tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan/gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta organisasi terlarang.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- ahli dan mempunyai kemampuan serta prestasi di salah satu bidang atau lebih ilmu pengetahuan yang diakui oleh masyarakat ilmiah;
 - keahlian dan kemampuan serta prestasi tersebut mempunyai dampak positif bagi perkembangan pembangunan bangsa dan/atau umat manusia;
 - diajukan dan didukung paling sedikit oleh $\frac{1}{4}$ (satu perempat) jumlah anggota AIPI; dan
 - disetujui paling sedikit oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota AIPI.
- (4) Selain persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), untuk dapat dipilih menjadi anggota AIPI harus:
- memiliki integritas dalam bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan pribadinya; dan
 - menunjukkan pengabdian nyata kepada kemanusiaan.

Pasal 11

Keanggotaan AIPI berlaku seumur hidup.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

Keanggotaan AIPI adalah keanggotaan perorangan, tidak mewakili badan dan/atau organisasi.

Pasal 13

Keanggotaan AIPI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.

Pasal 14

Tata cara penetapan dan pengangkatan anggota AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. Ilmuwan yang dicalonkan diajukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota AIPI dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/4 (satu perempat) jumlah anggota.
- b. Organisasi profesi ilmiah dapat mengajukan calon kepada Pimpinan AIPI.
- c. Calon ditetapkan menjadi anggota bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota AIPI.

Pasal 15

- (1) Pimpinan AIPI menetapkan Tim Penilai calon anggota.
- (2) Tim Penilai calon anggota bertugas meneliti data calon.
- (3) Data calon sebagaimana ayat (2) paling kurang keahlian, kemampuan, prestasi, dan integritas pribadi.
- (4) Hasil penelitian Tim Penilai diserahkan pada Pimpinan AIPI untuk diteruskan kepada Sidang Paripurna.
- (5) Pencalonan anggota dirahasiakan sampai pada saat Sidang Paripurna menetapkan keputusannya.
- (6) Bila tidak ditetapkan lain, pemilihan anggota baru AIPI dilaksanakan pada Sidang Paripurna akhir tahun anggaran.

Pasal 16

Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Sidang Paripurna dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 17

- (1) Perimbangan jumlah anggota biasa dengan anggota kehormatan harus menjamin kelancaran dan daya guna pelaksanaan peran dan fungsi AIPI.
- (2) Sidang Paripurna menetapkan kebijakan agar perimbangan seperti dimaksud dalam ayat (1) dapat tercapai.

BAB V ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 18

- (1) Ilmuwan terkemuka negara lain dapat ditetapkan sebagai anggota luar biasa AIPI berdasarkan jasa luar biasa yang diberikan pada pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Prosedur pemilihan anggota luar biasa AIPI diatur sama dengan pencalonan anggota AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Anggota luar biasa AIPI tidak mempunyai hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.
- (4) Anggota luar biasa AIPI dapat menghadiri Sidang Paripurna ataupun Komisi berdasarkan undangan dari AIPI.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 19

- (1) Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan AIPI.
- (2) Setiap anggota berkewajiban untuk:
 - a. menjunjung tinggi nama baik AIPI;
 - b. memegang teguh kebenaran dan objektivitas ilmiah;
 - c. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan AIPI lainnya.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 20

- (1) Anggota biasa mempunyai hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak berbicara, dan hak memilih serta dipilih.
- (2) Anggota kehormatan mempunyai hak mengikuti Sidang Paripurna, rapat Komisi dan rapat kepanitiaan lain.
- (3) Anggota kehormatan tidak memiliki hak suara.
- (4) Anggota kehormatan menjadi anggota Komisi berdasarkan latar belakang bidang keilmuannya.

BAB VII PERUBAHAN STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 21

- (1) Status keanggotaan AIPI dapat berubah.
- (2) Perubahan status keanggotaan karena:
 - a. mencapai batas usia 80 (delapan puluh) tahun bagi anggota biasa; atau
 - b. diberhentikan.

Pasal 22

- (1) Anggota biasa berubah menjadi anggota kehormatan apabila telah mencapai batas usia 80 (delapan puluh) tahun.
- (2) Keanggotaan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota; dan
 - e. tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 23

- (1) Untuk efektivitas peran dan fungsi AIPI, dilakukan peninjauan keanggotaan secara berkala.
- (2) Peninjauan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat dihubungkan dengan faktor usia anggota dan faktor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

- (1) Perubahan status keanggotaan ditetapkan oleh Sidang Paripurna dan disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan AIPI kepada anggota yang bersangkutan.
- (2) Anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diganti oleh calon anggota terpilih yang memiliki kemampuan setaraf dalam bidang ilmu pengetahuan yang sama.

BAB VIII ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 25

Organisasi dan Kepengurusan AIPI terdiri atas:

- a. Badan Kelengkapan; dan
- b. Badan Otonom.

Pasal 26

Badan kelengkapan AIPI disusun menurut pengelompokan kegiatan dalam rangka tujuan, peran, dan fungsi AIPI.

Pasal 27

Badan Otonom merupakan bagian dari organisasi AIPI yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, memiliki struktur organisasi tersendiri, mengurus rumah tangganya sendiri dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya sendiri namun tetap berpedoman pada koridor organisasi yang ditetapkan oleh AIPI.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 28

- (1) Badan kelengkapan AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
 - a. Pimpinan AIPI;
 - b. Badan Pekerja;
 - c. Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan;
 - d. Sekretariat Jenderal;
 - e. Kepanitiaan.
- (2) Badan Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:
 - a. Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Indonesian Science Fund*; dan
 - b. Akademi Ilmuwan Muda Indonesia yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Indonesian Young Academy of Sciences*.

Pasal 29

Dalam hal diperlukan, AIPI dapat membentuk Badan Otonom lain selain Badan Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

BAB IX PIMPINAN AIPI

Pasal 30

- (1) Pimpinan AIPI dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- (2) Pimpinan AIPI terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua AIPI.
- (3) Pimpinan AIPI mengkoordinasikan seluruh kelengkapan AIPI dan Badan Otonom.
- (4) Pimpinan AIPI mengkoordinasikan Badan Otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Sidang Paripurna.
- (5) Selama Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ditetapkan, sidang dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda yang bertindak sebagai pimpinan sementara.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali oleh Sidang Paripurna untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua AIPI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Presiden telah menetapkan dan melantik untuk pertama kali Ketua, Wakil Ketua, Ketua-ketua Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Budaya, dan Anggota AIPI berdasarkan usul Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

BAB X BADAN PEKERJA

Pasal 33

- (1) Badan Pekerja merupakan badan kelengkapan AIPI yang bersifat tetap dan bertugas dalam masa antar sidang.
- (2) Badan Pekerja terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua AIPI;
 - b. para Ketua Komisi; dan
 - c. Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris Badan Pekerja.

Pasal 34

- (1) Ketua dan Wakil Ketua AIPI adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Pekerja.
- (2) Ketentuan mengenai tugas dan rapat Badan Pekerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB XI KOMISI BIDANG ILMU PENGETAHUAN

Pasal 35

- (1) AIPI membentuk Komisi sesuai dengan tahap kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia.
- (2) Ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan dan lingkup tugas masing-masing Komisi ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan, kepengurusan, dan sekretariat Komisi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36

- (1) Untuk pertama kali, Presiden telah menetapkan pembentukan Komisi Bidang Ilmu Rekayasa, Komisi Bidang Ilmu Kedokteran, Komisi Bidang Ilmu Sosial, Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan Dasar, dan Komisi Bidang Kebudayaan berdasarkan usul Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (2) Perubahan atau penambahan Komisi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 37

- (1) Sekretariat Jenderal AIPI melaksanakan urusan administrasi persidangan dan kerumahtanggaan AIPI.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh Pimpinan AIPI dan disetujui oleh Sidang Paripurna.
- (3) Tata cara pengajuan calon Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas AIPI, Sekretaris Jenderal membawahi unit kerja, antara lain:

a. Biro . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. Biro Persidangan bertugas mempersiapkan dan menyelesaikan risalah rapat dan laporan dan/atau Sidang Paripurna, rapat Badan Pekerja, rapat Komisi, rapat Panitia Ad Hoc, dan hubungan masyarakat;
 - b. Biro Administrasi Ilmu Pengetahuan bertugas mendukung AIPI dalam hubungan kelembagaan dengan instansi atau lembaga dalam negeri dan penyiapan data ilmiah.
 - c. Biro Umum bertugas mendukung AIPI dalam administrasi keuangan, kepegawaian, dan tugas-tugas kerumahtanggaan AIPI.
 - d. Biro Kerjasama Luar Negeri dan Pengelolaan Hibah bertugas mendukung AIPI dalam pengelolaan kerjasama luar negeri serta pengelolaan anggaran hibah yang bersumber selain dari bantuan Pemerintah.
 - e. Biro Audit Internal bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan keuangan AIPI.
- (5) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Pimpinan AIPI dan/atau Badan Pekerja.

BAB XIII KEPANITIAAN

Pasal 38

- (1) Berdasarkan saran Badan Pekerja dan/atau Komisi, Pimpinan AIPI dapat membentuk Panitia Ad Hoc.
- (2) Ketentuan mengenai jenis kepanitiaan, keanggotaan, dan tugas yang harus diselesaikan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB XIV BADAN OTONOM

Pasal 39

Dalam Organisasi AIPI dibentuk Badan Otonom yang terdiri atas:

- a. Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Indonesian Science Fund*; dan
- b. Akademi Ilmuwan Muda Indonesia yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Indonesian Young Academy of Sciences*.

Pasal 40

- (1) Anggota Badan Otonom dapat berasal dari anggota AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maupun dari unsur di luar anggota AIPI.
- (2) Badan Otonom dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Badan kelengkapan AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB XV DANA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Pasal 41

- (1) Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai DIPI adalah Badan Otonom yang bernaung di bawah AIPI yang bertugas mengelola dana untuk digunakan dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Struktur organisasi DIPI paling kurang terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah Ilmiah; dan
 - b. Direktur Eksekutif.

Pasal 42

- (1) Dewan Pengarah Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a bertugas antara lain memberikan arahan dasar dan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai mitra pengawasan, memberikan dukungan serta masukan kepada Direktur Eksekutif.

(2) Tugas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Tugas Dewan Pengarah Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga DIPI.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengarah Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- perwakilan anggota AIPI; dan
 - unsur di luar anggota AIPI.
- (2) Anggota Dewan Pengarah Ilmiah dari unsur di luar anggota AIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
- perwakilan pemerintah;
 - perwakilan dunia usaha;
 - tokoh masyarakat;
 - pihak pemberi hibah;
 - Direktur Eksekutif DIPI; dan/atau;
 - pihak lain yang dianggap memiliki komitmen dalam bidang ilmu pengetahuan.
- (3) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b duduk sebagai anggota Dewan Pengarah Ilmiah secara *ex officio* sebagai Anggota Dewan Pengarah Ilmiah yang berasal dari unsur di luar anggota AIPI.

Pasal 44

Komposisi anggota Dewan Pengarah Ilmiah sebagaimana di maksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf a secara mayoritas mutlak berasal dari perwakilan anggota AIPI.

Pasal 45

- (1) Sidang Paripurna mengusulkan kepada Pimpinan AIPI untuk membentuk Panitia Ad Hoc guna memilih calon anggota Dewan Pengarah Ilmiah.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Anggota Dewan Pengarah Ilmiah yang merupakan perwakilan anggota AIPI untuk periode pertama dipilih oleh Badan Pekerja AIPI.
- (3) Tata cara pemilihan anggota Dewan Pengarah Ilmiah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga DIPI.

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengarah Ilmiah yang berasal dari unsur di luar anggota AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b bukan merupakan anggota AIPI dan tidak memiliki hak organisasi dalam AIPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran, hak dan kewajiban bagi Dewan Pengarah Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga DIPI.

Pasal 47

- (1) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan seseorang dari kalangan profesional yang dipilih Sidang Paripurna untuk mengelola aktivitas sehari-hari organisasi DIPI.
- (2) Sidang Paripurna dapat menugaskan Pimpinan AIPI untuk membentuk Panitia Ad Hoc untuk memilih Direktur Eksekutif.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemilihan Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga DIPI.

Pasal 48

- (1) Badan Pekerja AIPI memilih Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b untuk pertama kalinya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemilihan Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pekerja.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 49

- (1) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b bukan merupakan anggota AIPI dan tidak memiliki hak organisasi dalam AIPI.
- (2) Direktur Eksekutif berwenang untuk membentuk dewan penyantun dan/atau dewan penasihat yang berasal dari luar anggota AIPI untuk mendukung pengumpulan dana dan sumberdaya lainnya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan DIPI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran, hak dan kewajiban Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga DIPI.

Pasal 50

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, struktur, mekanisme kerja, tata kelola dan/atau ketentuan teknis DIPI diatur dengan Anggaran Rumah Tangga DIPI.
- (2) Anggaran Rumah Tangga DIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Sidang Paripurna AIPI.
- (3) Badan Pekerja AIPI mengesahkan Anggaran Rumah Tangga DIPI untuk pertama kalinya.

BAB XVI

AKADEMI ILMUWAN MUDA INDONESIA

Pasal 51

- (1) Akademi Ilmuwan Muda Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai ALMI merupakan Badan Otonom yang bernaung di bawah AIPI yang bertujuan mendorong peran ilmuwan muda dalam memajukan sains dan budaya ilmiah unggul di Indonesia.
- (2) ALMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan oleh pengurus yang berasal dari anggota ALMI.
- (3) Hubungan organisasi antara AIPI dan ALMI bersifat koordinasi dan konsultasi.

Pasal 52 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 52

- (1) Badan Pekerja AIPI memfasilitasi pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) untuk pertama kali pendiriannya.
- (2) Ketua AIPI mengesahkan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya.

Pasal 53

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, struktur, mekanisme kerja, tata kelola dan/atau ketentuan teknis ALMI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ALMI.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ALMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Sidang Paripurna AIPI.
- (3) Badan Pekerja AIPI mengesahkan Anggaran Rumah Tangga ALMI untuk pertama kalinya.

BAB XVII PERSIDANGAN DAN RAPAT

Pasal 54

- (1) Rapat-rapat AIPI terdiri atas Sidang Paripurna dan rapat-rapat AIPI.
- (2) Sidang Paripurna diselenggarakan untuk memutuskan hal-hal yang bertalian dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keanggotaan, pertanggungjawaban pelaksanaan program, pertanggungjawaban keuangan, dan kepengurusan AIPI dan/atau Badan Otonom.
- (3) Rapat-rapat AIPI diselenggarakan menurut kebutuhan oleh Badan kelengkapan AIPI atau kepanitiaan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan program AIPI.

Pasal 55

- (1) Kuorum Sidang Paripurna sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) anggota AIPI.
- (2) Kuorum bagi rapat-rapat tercapai apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 1/2 (satu perdua) peserta yang berhak hadir.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 56

- (1) Keputusan Sidang Paripurna diambil sedapat mungkin atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak terlaksana, keputusan diambil atas dasar pemungutan suara.
- (2) Keputusan Sidang Paripurna sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir dalam hal yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keanggotaan, pertanggungjawaban pelaksanaan program, pertanggungjawaban keuangan, dan kepengurusan.
- (3) Selain dari yang dimaksud dalam ayat (2), keputusan Sidang Paripurna sah apabila diambil dengan suara terbanyak yang hadir.
- (4) Keputusan rapat-rapat sah apabila diambil dengan persetujuan lebih dari separuh anggota yang hadir.

BAB XVIII KEBEBASAN AKADEMIK

Pasal 57

Anggota bebas mengemukakan pendapatnya secara lisan atau tertulis dalam sidang dan/atau rapat AIPI baik terbuka maupun tertutup, dengan ketentuan pendapat tersebut disusun berdasarkan objektivitas ilmiah, sesuai dengan kaidah keilmuan.

Pasal 58

Pernyataan pendapat dan pandangan anggota yang disampaikan secara lisan atau tertulis pada forum ilmiah atau media massa baik di dalam maupun di luar negeri menjadi tanggung jawab pribadi sebagai ilmuwan, dan tidak merupakan pendapat maupun pandangan AIPI dan/atau anggota AIPI, bilamana yang bersangkutan melaksanakannya tidak dalam kapasitas penugasan dari AIPI.

BAB XIX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB XIX KEUANGAN

Pasal 59

- (1) Keuangan AIPI diperoleh dari:
 - a. bantuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - b. sumbangan luar negeri yang tidak mengikat;
 - c. usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan disampaikan oleh Pimpinan AIPI pada Sidang Paripurna.

Pasal 60

- (1) Keuangan DIPI merupakan keuangan AIPI sebagaimana diatur pada Pasal 59 yang dikelola secara otonom.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan DIPI diatur lebih lanjut dalam Peraturan AIPI dan/atau dalam Anggaran Rumah Tangga DIPI.
- (3) Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan DIPI dilakukan oleh Direktur Eksekutif sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemberi dana dan/atau Sidang Paripurna.
- (4) AIPI dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan pemeriksaan keuangan DIPI.

BAB XX USUL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 61

- (1) Usul perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh:
 - a. Badan Pekerja;
 - b. 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota AIPI yang meliputi semua Komisi.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh para pengusul disertai penjelasan dan disampaikan kepada Pimpinan AIPI.
- (3) Pimpinan AIPI membahas usul perubahan dalam rapat Badan Pekerja yang selanjutnya meneruskan ke Sidang Paripurna AIPI.

BAB XXI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Pengurus Badan Otonom bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan organisasinya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya.
- (2) AIPI dan/atau badan kelengkapan AIPI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan Badan Otonom yang dilakukan oleh pengurusnya.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

- (1) Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Atas saran Badan Pekerja, Pimpinan AIPI dapat menerbitkan Peraturan AIPI tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program AIPI yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,



M. Rokib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I UMUM

Pasal 1

- (1) AIPI merumuskan gagasan-gagasan yang bersifat konseptual.
- (2) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI yang bersifat konseptual tersebut dirumuskan berdasarkan objektivitas ilmiah sesuai etika, norma, dan kaidah keilmuan, serta kebebasan akademik yang bertanggung jawab. Kebenaran dan objektivitas ilmiah mempertimbangkan keanekaragaman paradigma dalam ilmu pengetahuan.
- (3) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI sejauh mungkin dirumuskan melalui musyawarah untuk mufakat, namun apabila anggota berbeda pandangan maka pandangan tersebut dicantumkan sebagai catatan yang diperhatikan AIPI.
- (4) Untuk menyusun pendapat, saran, dan pertimbangan yang bersifat konseptual, AIPI dapat mengadakan konsultasi dengan badan atau organisasi yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, baik di dalam maupun di luar negeri, dan bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan pengkajian dan kegiatan lain yang dapat melancarkan perumusan pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Anggota AIPI dapat menggunakan sebutan Akademisien di depan nama.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Calon anggota adalah ilmuwan yang telah menyumbangkan karya ilmiahnya bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan secara nyata dan bernilai tinggi.
- (2) Calon anggota tersebut diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota AIPI, serta didukung oleh 1/4 (satu perempat) jumlah anggota AIPI dan diperkuat oleh pendapat organisasi profesi ilmiah kepada Pimpinan AIPI.
- (3) Panitia Ad Hoc Penilai Calon Anggota memeriksa pada tahap awal kelengkapan data pribadi, keahlian, prestasi ilmiah, dan data lain calon yang diusulkan dan menyerahkan kepada Badan Pekerja untuk dikaji ulang.
- (4) Pimpinan AIPI, berdasarkan usulan Badan Pekerja tersebut, meneruskan kepada Sidang Paripurna.

Pasal 4

- (1) Calon anggota yang belum disetujui dalam Sidang Paripurna karena kurang mencukupi, dapat diajukan kembali pada Sidang Paripurna akhir tahun anggaran berikutnya.
- (2) Calon anggota yang tidak disetujui oleh Sidang Paripurna karena tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Proses pencalonan dan keputusan Sidang Paripurna bersifat rahasia.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

- (1) Pemberhentian anggota AIPI ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- (2) Anggota AIPI yang diberhentikan dengan alasan tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Dasar, berhak menyampaikan pembelaan diri secara lisan atau tertulis.

Pasal 6

- (1) Imbangan jumlah anggota biasa dengan anggota kehormatan AIPI mencerminkan daya dan hasil guna pelaksanaan peran dan fungsi AIPI.
- (2) Peninjauan ulang jumlah anggota AIPI dilakukan agar AIPI dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, dapat diangkat anggota madya (*associate member*).
- (2) Ketentuan tentang anggota madya ditetapkan dalam peraturan AIPI tersendiri.

BAB III PIMPINAN AIPI

Pasal 8

Tata Cara Pemilihan

- (1) Pimpinan AIPI dipilih oleh dan dari anggota biasa dalam Sidang Paripurna.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dicalonkan dari dan oleh anggota biasa dengan disertai daftar tanda tangan pengusul.
- (3) Berdasarkan pertimbangan jumlah penandatanganan usul pencalonan, pimpinan sementara AIPI:

a. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. menetapkan calon-calon Pimpinan AIPI dengan jumlah pengusul terbanyak untuk ditetapkan menjadi Pimpinan AIPI secara mufakat;
- b. menyelenggarakan pemungutan suara karena pertimbangan jumlah pengusul calon.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Pimpinan AIPI dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai putusan bulat.
- (2) Apabila putusan bulat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan keputusan pemungutan suara terbanyak.

Pasal 10

Pengisian Lowongan Pimpinan

- (1) Apabila Ketua berhalangan tetap maka tugas Ketua akan dilaksanakan oleh Wakil Ketua sebagai pejabat Ketua sampai dengan terpilihnya Ketua.
- (2) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan tetap, maka tugas Ketua dan Wakil Ketua dijabat oleh Ketua Komisi yang berusia tertua, sampai dengan terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 11

Tugas Pimpinan AIPI

- (1) Pimpinan AIPI bertugas:
 - a. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. memimpin Sidang Paripurna dan rapat Badan Pekerja;
 - c. menjalankan keputusan-keputusan Sidang Paripurna;
 - d. meneliti bukti-bukti keabsahan (surat-surat dan lain-lain) yang bertalian dengan keanggotaan AIPI.

(2) Pimpinan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Pimpinan AIPI bertugas menyelenggarakan hubungan dan kerja sama serta konsultasi dengan instansi Pemerintah atau badan swasta baik di dalam maupun di luar negeri demi kemajuan AIPI dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
- (3) Pimpinan AIPI bertugas menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal.

BAB IV BADAN PEKERJA

Pasal 12 Keanggotaan

- (1) Badan Pekerja terdiri atas Pimpinan AIPI yang bertindak sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Pekerja dan para Ketua Komisi sebagai anggota, dan Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris Badan Pekerja.
- (2) Dalam hal Ketua AIPI berhalangan hadir, maka tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wakil Ketua AIPI.
- (3) Dalam hal Ketua Komisi berhalangan hadir, maka salah seorang anggota Komisi ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Penggantian anggota Badan Pekerja diusulkan oleh Komisi yang bersangkutan.

Pasal 13 Tugas Badan Pekerja

Badan Pekerja bertugas:

- a. menetapkan Pedoman Kerja AIPI;
- b. menyusun jadwal persidangan, tema dan rancangan acara;
- c. menyampaikan pertimbangan pada Pimpinan AIPI menjelang sidang dan/atau rapat AIPI;
- d. mempelajari . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. mempelajari rancangan pembahasan masalah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah;
- e. memantau perkembangan ilmu pengetahuan pada tingkat wilayah, nasional, regional, dan global;
- f. menetapkan naskah Sidang Paripurna;
- g. menyusun rancangan pendapat, saran, dan pertimbangan berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah diputuskan oleh rapat pleno dan/atau Sidang Paripurna.
- h. mengajukan usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga apabila dipandang perlu;
- i. menyarankan kepada Pimpinan AIPI untuk menerbitkan peraturan AIPI tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program AIPI yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- j. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja AIPI yang disusun oleh Sekretariat Jenderal untuk diajukan kepada Pemerintah dan/atau badan lain yang memberikan sumbangan;
- k. mengikuti tidak lanjut dari pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI yang disampaikan kepada masyarakat dan Pemerintah;
- l. menyusun risalah dan/atau laporan tahunan AIPI;
- m. memfasilitasi, mengesahkan Anggaran Rumah Tangga, mengesahkan peraturan-peraturan terkait Badan Otonom, pemilihan pengurus Badan Otonom, pemilihan Dewan Pengarah Ilmiah dan Direktur Eksekutif DIPI dan/atau melaksanakan tugas lain sebagaimana diamanatkan oleh Sidang Paripurna AIPI terkait dengan penyiapan Badan Otonom untuk pertama kalinya.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Badan Pekerja adalah Sekretaris Jenderal AIPI.
- (2) Untuk memperlancar tugas Badan Pekerja, Sekretaris dibantu oleh Sekretariat Biro Persidangan.
- (3) Sebelum Badan Pekerja terbentuk Rapat Pimpinan AIPI diselenggarakan dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, para Ketua Komisi dan Sekretaris Jenderal AIPI.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB V KOMISI BIDANG ILMU PENGETAHUAN

Pasal 15

- (1) Setiap anggota biasa dan anggota kehormatan menjadi anggota tetap Komisi sesuai dengan latar belakang bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- (2) Anggota yang memiliki latar belakang lebih dari satu bidang ilmu pengetahuan dapat menjadi anggota Komisi lain.

Pasal 16

- (1) Pembentukan komisi ditetapkan oleh Sidang Paripurna dan disahkan dengan Keputusan Ketua AIPI.
- (2) Setiap Komisi bertugas untuk menetapkan cabang-cabang ilmu pengetahuan dan unsur/matra budaya yang menjadi lingkup tugas Komisi yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna.

Pasal 17

- (1) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua.
- (2) Ketua Komisi dipilih oleh dan dari anggota biasa yang memiliki latar belakang bidang keilmuan sesuai dengan lingkup tugas Komisi.
- (3) Ketua Komisi dicalonkan oleh anggota Komisi dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna.

Pasal 18

Apabila Ketua Komisi berhalangan tetap, maka anggota tertua Komisi menjabat sebagai pejabat Ketua sampai dengan terpilihnya Ketua Komisi.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 19

Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan bertugas:

- a. menetapkan rencana kerja masing-masing Komisi sesuai dengan Pedoman Kerja AIPI dan menyampaikan usul anggaran belanja Komisi kepada Sekretariat Jenderal;
- b. melaksanakan tugas yang diputuskan oleh Sidang Paripurna;
- c. menyelenggarakan kerja sama dan konsultasi dengan badan atau organisasi yang bertugas di bidang ilmu pengetahuan yang menjadi lingkup tugas Komisi;
- d. dalam penyelenggaraan kerja sama dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan berkoordinasi dengan Pimpinan AIPI;
- e. menyampaikan laporan dan usul kepada Badan Pekerja tentang hal-hal yang perlu dimasukkan dalam acara sidang dan/atau rapat AIPI;
- f. menyampaikan pandangan, saran, dan pendapat tentang masalah yang ditangani Komisi kepada Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, Komisi dapat memprakarsai pembentukan akademi bidang ilmu pengetahuan yang menjadi lingkup tugas Komisi.
- (2) Prakarsa tersebut ditetapkan oleh Rapat Komisi yang bersangkutan dan diajukan pada Badan Pekerja.
- (3) Badan Pekerja memberi saran dan pertimbangan atas prakarsa pembentukan akademi pada Pimpinan AIPI untuk menjadwalkan pembahasannya dalam Sidang Paripurna.
- (4) Lingkup bidang atau cabang ilmu pengetahuan dari akademi yang dibentuk ditetapkan oleh Sidang Paripurna AIPI.

(5) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (5) Apabila lingkup bidang Komisi secara keseluruhan menjadi lingkup bidang ilmu pengetahuan dari akademi tersebut maka Komisi bersangkutan ditiadakan.

Pasal 21

- (1) Ketua Komisi dibantu oleh asisten profesional.
- (2) Biro Persidangan mengoordinasikan dan membantu para asisten profesional dalam mempersiapkan rapat dan penyusunan laporan rapat Komisi.

BAB VI SEKRETARIS JENDERAL

Pasal 22

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang diusulkan oleh Pimpinan AIPI dan disetujui oleh Sidang Paripurna.

Pasal 23

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan AIPI.

Pasal 24

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kantor termasuk administrasi persidangan, kerumahtanggaan AIPI, keuangan, dan personalia.

Pasal 25

Tata cara pengajuan calon Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan AIPI.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 26

- (1) Kepala-kepala satuan kerja ditetapkan oleh pimpinan AIPI atas usul Sekretaris Jenderal.
- (2) Kepala-kepala satuan kerja sesuai jenjangnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

BAB VII KEPANITIAAN

Pasal 27

- (1) Pimpinan AIPI dapat membentuk Panitia Ad Hoc berdasarkan hasil Sidang Paripurna dan/atau berdasarkan saran Badan Pekerja serta Komisi.
- (2) Panitia Ad Hoc menyelesaikan tugas yang dirinci jelas dengan waktu yang diperlukan.
- (3) Panitia Ad Hoc merumuskan dan menelaah pokok-pokok pikiran tentang permasalahan tertentu dan dibahas dalam rapat Badan Pekerja dan/atau Sidang Paripurna.
- (4) Panitia Ad Hoc melaporkan hasil telaahan yang dilakukan kepada Pimpinan AIPI.

BAB VIII DANA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Komposisi Dewan Pengarah Ilmiah

Pasal 28

- (1) Sidang Paripurna AIPI menyepakati komposisi anggota Dewan Pengarah Ilmiah baik yang berasal dari perwakilan AIPI maupun dari unsur di luar anggota AIPI.

(2) Sidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Sidang Paripurna dapat mendelegasikan kewenangan penentuan komposisi anggota Dewan Pengarah Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pekerja AIPI.
- (3) Komposisi anggota Dewan Pengarah Ilmiah secara mayoritas mutlak berasal dari perwakilan anggota AIPI.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Dewan Pengarah Ilmiah

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengarah Ilmiah yang berasal dari perwakilan anggota AIPI dipilih oleh Sidang Paripurna atau melalui Panitia Ad Hoc.
- (2) Ketua AIPI tidak dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengarah Ilmiah.
- (3) Anggota AIPI yang dipilih menjadi anggota Panitia Ad Hoc dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengarah Ilmiah.
- (4) Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih Dewan Pengarah Ilmiah melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal mekanisme musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pemilihan dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara terbanyak.

Pasal 30

- (1) Sidang Paripurna AIPI atau Panitia Ad Hoc menyepakati instansi, organisasi dan/atau perseorangan yang akan diminta menempatkan wakilnya dalam Dewan Pengarah Ilmiah.
- (2) Anggota Dewan Pengarah Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui Panitia Ad Hoc.

(3) Sidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Sidang Paripurna dapat mengusulkan kepada Pimpinan AIPI untuk membentuk Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tugas Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang:
 - a. melakukan komunikasi kepada instansi atau organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai AIPI dan/atau DIPI kepada instansi atau organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. dalam hal dibutuhkan, Panitia Ad Hoc dapat mendampingi dan/atau hadir dalam proses internal yang diselenggarakan oleh instansi atau organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. mengkonsolidasi hasil-hasil penugasan atau pemilihan wakil dari instansi atau organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - e. melaporkan hasil kerja Panitia Ad Hoc kepada Pimpinan AIPI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan anggota Dewan Pengarah Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas Panitia Ad Hoc diatur oleh Peraturan AIPI.
- (6) Badan Pekerja AIPI menetapkan instansi, organisasi dan/atau perseorangan yang akan diminta menempatkan wakilnya dalam Dewan Pengarah Ilmiah yang berasal dari unsur di luar anggota AIPI, untuk pertama kalinya.

Pasal 31

Ketua AIPI menetapkan Anggota Dewan Pengarah Ilmiah atas nama Sidang Paripurna.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Dewan Pengarah Ilmiah

Pasal 32

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengarah Ilmiah yang berasal dari perwakilan anggota AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota AIPI yang telah menduduki jabatan Dewan Pengarah Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya atau paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengarah Ilmiah yang berasal dari perwakilan Pemerintah merupakan pejabat yang instansinya telah ditetapkan oleh AIPI.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengarah Ilmiah yang berasal dari perwakilan Pemerintah adalah selama yang bersangkutan menduduki jabatan tertentu dalam instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengarah Ilmiah yang berasal dari perwakilan dunia usaha, tokoh masyarakat, pihak pemberi hibah, dan/atau pihak lain yang dianggap memiliki komitmen dalam bidang ilmu pengetahuan adalah paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengarah Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya atau selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Bagian Keempat

Masa Jabatan Anggota Dewan Pengarah Ilmiah Periode Pertama

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengarah Ilmiah yang berasal dari perwakilan anggota AIPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) pada periode pertama dibagi menjadi dua kelompok.
- (2) Anggota Dewan Pengarah Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok dengan masa tugas 2 (dua) tahun dan kelompok dengan masa tugas 4 (empat) tahun.
- (3) Badan Pekerja AIPI menentukan nama-nama anggota Dewan Pengarah Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta masa jabatannya.
- (4) Masing-masing kelompok anggota Dewan Pengarah Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih kembali untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Kelima

Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Pengarah Ilmiah

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengarah Ilmiah sebelum habis masa jabatannya, anggota Dewan Pengarah Ilmiah menetapkan anggota pengganti sampai dengan periode Sidang Paripurna AIPI selanjutnya.
- (2) Ketua AIPI menetapkan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas rekomendasi Dewan Pengarah Ilmiah.
- (3) Sidang Paripurna AIPI dan/atau Panitia Ad Hoc memilih anggota tetap untuk mengisi kekosongan jabatan Dewan Pengarah Ilmiah.
- (4) Ketua AIPI menetapkan anggota Dewan Pengarah Ilmiah atas rekomendasi Sidang Paripurna AIPI.

Bagian Keenam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Keenam
Kriteria Direktur Eksekutif

Pasal 37

- (1) Sidang Paripurna AIPI atau Panitia Ad Hoc menyepakati kriteria calon Direktur Eksekutif.
- (2) Kriteria calon Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup pemahaman substantif di bidang ilmu pengetahuan, pengalaman kerja, kepemimpinan, komitmen dan integritas calon.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemilihan Direktur Eksekutif

Pasal 38

- (1) Sidang Paripurna AIPI mengusulkan kepada Pimpinan AIPI untuk membentuk Panitia Ad Hoc untuk memilih Direktur Eksekutif.
- (2) Tugas Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
 - a. mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon Direktur Eksekutif;
 - b. menyeleksi dan menentukan nama calon Direktur Eksekutif;
 - c. menyampaikan nama calon Direktur Eksekutif kepada Pimpinan AIPI.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan Direktur Eksekutif dan tugas Panitia Ad Hoc diatur dengan Peraturan AIPI.

Pasal 39

Ketua AIPI menetapkan Direktur Eksekutif atas nama Sidang Paripurna.

Bagian Kedelapan . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Kedelapan
Masa Tugas Direktur Eksekutif

Pasal 40

Direktur Eksekutif bertugas untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kesembilan
Pejabat Direktur Eksekutif

Pasal 41

- (1) Dalam hal Direktur Eksekutif tidak dapat menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pengisian jabatan sementara Direktur Eksekutif dilakukan dengan cara:
 - a. Dewan Pengarah Ilmiah menunjuk salah satu anggota Dewan Pengarah Ilmiah dari kalangan profesional untuk menjadi pejabat Direktur Eksekutif; atau
 - b. memilih pihak di luar Dewan Pengarah Ilmiah untuk menjadi pejabat Direktur Eksekutif.
- (2) Pejabat Direktur Eksekutif ditetapkan oleh Ketua AIPI berdasarkan usulan Dewan Pengarah Ilmiah.
- (3) Pejabat Direktur Eksekutif bertugas sampai dengan terpilihnya Direktur Eksekutif oleh Sidang Paripurna AIPI atau Panitia Ad Hoc yang dibentuk oleh Sidang Paripurna.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pejabat Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Direktur Eksekutif, Sidang Paripurna mengukuhkan pejabat Direktur Eksekutif menjadi Direktur Eksekutif.
- (2) Ketua AIPI menetapkan Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Sidang Paripurna AIPI.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 43

- (1) Direktur Eksekutif berwenang untuk menunjuk pihak-pihak tertentu untuk membantu dalam pelaksanaan tugas DIPI.
- (2) Direktur Eksekutif dapat membentuk dewan penyantun dan/atau dewan penasihat untuk mendukung pengumpulan dana dan sumber daya lainnya untuk DIPI.

Bagian Kesepuluh

Evaluasi Dewan Pengarah Ilmiah dan Direktur Eksekutif

Pasal 44

Tata cara evaluasi kinerja Dewan Pengarah Ilmiah dan Direktur Eksekutif diatur dalam Anggaran Rumah Tangga DIPI.

Bagian Kesebelas

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 45

- (1) Anggaran Rumah Tangga DIPI disahkan oleh Sidang Paripurna AIPI.
- (2) Badan Pekerja mengesahkan Anggaran Rumah Tangga DIPI untuk pertama kalinya.

BAB IX

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PERTIMBANGAN AIPI

Pasal 46

- (1) AIPI dapat menerima permintaan pendapat, saran, dan pertimbangan yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan/organisasi.

(2) AIPI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) AIPI atas prakarsa sendiri dapat menyampaikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada masyarakat dan Pemerintah ataupun kepada badan atau organisasi ilmiah di dalam maupun di luar negeri menurut kebutuhan dan sifat permasalahannya.
- (3) Masalah yang bersifat mendesak yang diminta oleh masyarakat dan Pemerintah dapat dibicarakan oleh Badan Pekerja yang untuk selanjutnya dapat dibentuk Panitia Ad Hoc.
- (4) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna AIPI.

Pasal 47

Masalah-masalah penting dan mendesak di bidang ilmu pengetahuan yang menjadi bidang tugas Komisi dapat diajukan pada Badan Pekerja untuk dijadwalkan menjadi acara Sidang Paripurna AIPI.

Pasal 48

Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI kepada masyarakat dan Pemerintah dapat berbentuk tertulis dan lisan.

Pasal 49

Sekretaris Jenderal menyusun risalah sidang dan/atau rapat serta mempersiapkan redaksi pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI.

BAB X JENIS RAPAT AIPI

Pasal 50

AIPI mengenal berbagai jenis persidangan:

- a. Sidang Paripurna;
- b. Rapat Badan Pekerja;
- c. Rapat Komisi;
- d. Rapat Panitia Ad Hoc.

Pasal 51 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 51

- (1) Undangan dan bahan rapat dari Sidang Paripurna disampaikan kepada anggota dua minggu sebelum persidangan dimulai.
- (2) Sebelum menghadiri rapat dan/atau sidang, setiap anggota menandatangani daftar hadir.
- (3) Apabila pada jam dimulai rapat, kuorum belum tercapai maka pimpinan rapat atau sidang menunda paling lama 1 (satu) jam, dan kemudian rapat atau sidang dilanjutkan untuk menetapkan kuorum tercapai atau tidak.
- (4) Sidang tertunda mengenai hal yang sama dapat dilaksanakan satu minggu kemudian dan otomatis dinyatakan sah.
- (5) Pengelompokan dan penomoran dokumen asli kegiatan AIPI dilakukan bertalian dengan keanggotaan, organisasi, dan hasil kegiatan AIPI lain yang dapat disesuaikan dengan perkembangan AIPI di masa depan.

Pasal 52

Sekretaris Jenderal membacakan surat-surat dan risalah rapat dan/atau sidang terakhir sebelum Rapat atau Sidang Paripurna dimulai.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja AIPI disusun berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan program kegiatan, penyediaan sarana, dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Sekretaris Jenderal menyusun rencana anggaran belanja bersama Komisi-Komisi.
- (3) Rencana anggaran belanja tersebut dibahas pada rapat Badan Pekerja untuk mencapai keseimbangan program kegiatan dan alokasi dana di antara Komisi.

(4) Perkiraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (4) Perkiraan jumlah bantuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat merupakan rencana anggaran pendapatan yang disusun oleh Badan Pekerja.

Pasal 54

Perhitungan anggaran belanja dan anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disiapkan setiap bulan Agustus.

Pasal 55

- (1) Anggota AIPI dan Komisi dapat membantu mendapatkan sumbangan dana dari masyarakat dan/atau sumbangan dana dari luar negeri yang tidak mengikat untuk AIPI.
- (2) Administrasi bantuan sumbangan dana tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan AIPI pada Sidang Paripurna setiap tahun anggaran.
- (3) Bantuan sumbangan dana yang diperoleh Komisi diperuntukkan bagi pelaksanaan program Komisi yang bersangkutan.

Pasal 56

Pertanggungjawaban keuangan bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Pertanggungjawaban keuangan disampaikan Pimpinan AIPI sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan AIPI setiap tahun kepada Sidang Paripurna.

Pasal 58

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan garis besar pembukuannya diterbitkan untuk publikasi.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 59

- (1) Anggota AIPI berdasarkan laporan sebagaimana tersebut dalam Pasal 58 dapat mengajukan pertanyaan untuk penjelasan lebih lanjut.
- (2) Sidang Paripurna dapat menunjuk Tim Verifikasi untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

- (1) Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan AIPI.
- (2) Usul perubahan mengenai Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan dan mengikuti tata cara sesuai dengan ketentuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Anggaran Dasar AIPI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,

